PUTUSAN

Nomor 186/PID.SUS/2020/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Syahbudin als Isah als Abah Putra Bin Asni
Tempat lahir	: Labatan (Kotabaru);
Umur/Tanggal lahir	: 43 tahun/25 Juli 1977;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Terangkih Kec. P.L. B Kab. KTB /Jl. Irigasi Komp. Batara Sinar Dinar Kec. Gambut Kab. Banjar;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa Syahbudin als Isah als Abah Putra Bin Asni ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 18 April 2020 kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa didampingi oleh M. N. Asikin Ngile, S.H., M.H., DKK, Advokat Lembaga Konsultansi Bantuan Hukum Saijaan, yang beralamat di Perumnas Blok E, nomor 59, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru berdasarkan register nomor 35/SKH/Pid/2020 PN Ktb tanggal 14 Juni 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 186/PID.SUS/2020/PT BJM, tanggal 10 November 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

II.----------Berkas perkara dan surat-surat lain serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor :184/Pid.Sus/2020/PN.Ktb, tanggal 15 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut umum Nomor Register Perkara : PDM-071/Q3.12/Eku.2/07/2020 tertanggal 20 Juli 2020, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Syahbudin Alias Isah Alias Abah Putra Bin Asni dalam kurun waktu Februari 2020 sampai dengan April 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu dalam tahun 2020 bertempat di Dusun Desa Terangkih Rt 02 Kec. Pulau Laut Barat Kab. Kotabaru, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, ras, agama, ras dan antar golongan (SARA), Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika saksi ASKAR yang merupakan anggota Polres Kotabaru melakukan patroli cyber kemudian menemukan video dan narasi membahas mengenai penggusuran lahan milik masyarakat yang tidak benar serta berunsur SARA yang dibagikan ke media sosial berupa Facebook dengan nama akun Putra Saranjana sejak kurun waktu bulan Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020, setelah dilakukan pemantauan dan pencarian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terhadap akun Facebook dengan nama Putra Saranjana diketahui pemilik dari akun tersebut

1	14 April 2020 skj. 17.53	Apakah Penggusuran Oleh Perusahaan Mensejahterakan Masyarakat?	https://www.facebook.com/Kazzana.Saranjana/posts/884973538593952 (Posko Crisis Center Penggusuran Lahan) beserta caption / tulisan “Bagi yang memiliki akal dan hati nurani, silahkan jawab pertanyaan ini!.”
2	15 April 2020 skj. 22.03 Wita	Penggusuran Lahan Masyarakat di Sungai Pinang (Desa Mekarpura), Pulau Lau t Tengah, Kotabaru (Kalsel)	https://www.facebook.com/Kazzana.Saranjana/posts/885839235174049 (Channel Youtube Bintang Polaris) beserta caption / tulisan “Breaking News: Penggusuran di Sungai Pinang (Mekarpura), Rabu (15/04/2020).
3	16 April 2020 skj. 05.55 Wita	Penggusuran Lahan Masyarakat di Sungai Pinang (2)	https://www.facebook.com/Kazzana.Saranjana/posts/886094758481830 (Channel Youtube Bintang Polaris) beserta caption / tulisan “Kerusakan parah kebun milik warga Desa Mekarpura akibat penggusuran oleh PT MSAM anak perusahaan PT Jhonlin Group milik Haji Isam.”
4	16 April 2020 skj. 15.32 Wita	Hutan Orang Dayak Kotabaru Pulau Laut, Awas Jangan Digusur	https://www.facebook.com/Kazzana.Saranjana/posts/886355101789129 (Channel Youtube Bintang Polaris) beserta caption / tulisan “Hutan Orang Dayak Kotabaru Pulau Laut, Awas Jangan Digusur”.
5	16 April 2020 skj. 22.19 Wita	Buntut Dari Penggusuran Lahan Secara Sewenang-Wenang, Persatuan Dayak Bersitegang Dengan i	https://www.facebook.com/Kazzana.Saranjana/posts/886551275102845 (Channel Youtube Bintang Polaris) beserta caption/ tulisan “Hari ini kawan kita anggota Persatuan Dayak Kotabaru, Sdr. Ahmi yang bersitegang dgn aparat dlm video ini, ditangkap sore tadi dan ditahan di Polsek Pulau Laut Tengah. Untuk diketahui oleh seluruh anggota Persatuan Dayak Kotabaru”.

- adalah terdakwa, selanjutnya dilakukan pe-nangkapan terhadap terdakwa serta
- ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit tablet merk SAMSUNG type
- Galaxy TAB A7 warna putih dengan IMEI 358525071761344 yang setelah di-
- periksa ditemukan akun Facebok dengan nama Putra Saranjana, setelah
- ditanyakan kepada ter-dakwa diketahui akun Facebok dengan nama Putra

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Saranjana yang diakui milik terdakwa;
- Bahwa selain di akun Facebok dengan nama Putra Saranjana terdakwa juga mengunggah video dan narasi membahas mengenai penggusuran lahan milik masyarakat yang tidak benar serta berunsur SARA di Channel Youtube bernama BINTANGKEJORA1214 atau BINTANG PO-LARIS, Group WhatsApp bernama POSKO CRISIS CENTER PENGUSURAN LAHAN serta BLOSPOT POSKO CRISIS CENTER PENGGUSURAN LAHAN;
- Bahwa unggahan yang dilakukan terdakwa di Media sosial adalah sebagai berikut:
  - Tulisan dan video beserta narasi yang dibagikan di beranda akun facebook an. Putra Saranjana, antara lain:
  - Tulisan dan video beserta narasi yang dibagikan di GRUP Facebook dengan nama FORUM DEBAT PENDUKUNG BACALON PILKADA KOTABARU 2020**,** antara lain:

1	18 maret 2020	KRONOLOGIS PENOLAKAN MASYARAKAT, ORANG DAYAK TERHADAP PT. MULTI SARANA AGRO MANDIRI (MSAM)	https://www.facebook.com/Kazzana.Saranjana?fref=gs&__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARDZRozjAM2iyrlN248OJ6ikRzydCyNG5pEvlAdVAfjARgF8g4pbArz8uwjtUcjpwFuQOnEL01QK4Q_E&hc_ref=ARQlAi9-fXY3aWKvb-xuX_GzufMKIJK9_H7t0aZjn4wz1pXbG-Dlx3Loxy2W928Gl7w&ref=nf_target&dti=362753357823449&hc_location=group

Coming Soon....

Jelang Demo Akbar penggusuran lahan masyarakat Pulau Laut oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit PT MSAM.

Demo Akbar ke DPRD Kotabaru tsb. mengundang Solidaritas Masyarakat, Orang Dayak se-Borneo dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

juga masyarakat lokal Kotabaru Pulau Laut.

Hari dan tanggal Demo Akbar Penggusuran Lahan (Aksi Solidaritas Pulau Laut) akan diumumkan kemudian.

- Tulisan dan video beserta narasi yang dibagikan di GRUP Facebook dengan nama Grup IKHLAS KAWAL H. DENNY UNTUK KAL-SEL 1, antara lain

1	08 April 2020 skj. 12.58 Wita	Update Terbaru (08/04/2020): Desa-Desa Yang Tergabung Dalam Persatuan Dayak Perjuangkan Pembebasan Lahan	https://www.facebook.com/Kazzana.Saranjana?fref=gs&__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARCpY-FLAuZ-gyJk-xZYc_0Xp-Na2SGdfjW6vGt_iIrWPlhr1IusiOe24erPzj0QOukaj2zw8rQUwu09&hc_ref=ARTReSlPI3hZ4mZ3JysegtsWrurzShHuGfkEBgnItDLQaPR2QjmrqvqryqGORElUoAQ&ref=nf_target&dti=824869188016003&hc_location=group beserta caption Kami di Kotabaru sedang merasakan pahit getirnya tanah, lahan dan hutan adat kami digusur dan dirampas. Jangan sampai daerah lain merasakannya juga, pahit sungguh pahit.
2	08 April 2020 skj. 16.19 Wita	Breaking News: Penggusuran Lahan Warga Desa Tanjung Pengharapan Oleh Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT MSAM	https://www.facebook.com/Kazzana.Saranjana?fref=gs&__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARBN8Jyd9YeQhNODo9IfTM5BOxmKJStnXg9crQk5xfANq2hhLgGOc5Hc7oRo2uHMhy8yJgUK4klbJZDP&hc_ref=ARTFr-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

			SHQU3UZ7m-scbMGdHWwd_lZjLNPylLmT4F14fHQv2UuHtPAba_Bp6qTF0ZCa8&ref=nf_target&dti=824869188016003&hc_location=group beserta caption Breaking News: Penggusuran Lahan Warga Desa Tanjung Pengharapan Oleh Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT MSAM.
3	10 April 2020 skj. 19.43 Wita	Intimidasi Mengiringi Penyerobotan Lahan Warga Dayak Meratus Oleh Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit	https://www.facebook.com/Kazzana.Saranjana?fref=gs&__tn__=%2CdlCH-R-R&eid=ARCe0lwmLdH5jLC-4Ezlvs6bOK9PRmyRqdeytYNqdMxAoJL5P3b2QvjVItVh8o7CgiiY9qaJrFQZfiAx&hc_ref=ARTCvyv_9NNR9HPmmBYHWnyBHLpb1zy4imt6plAlkh_CE6inBq9S8U8I08jKnBqPozs&ref=nf_target&dti=362753357823449&hc_location=group beserta caption Sampai dimanakah ketertindasan ini berlangsung? Adakah lagi diantara pemerintah yang berpihak kepada rakyatnya?.
4	12 April 2020 skj. 15.41 Wita	PT MSAM Mau Gusur Lahan Warga di Desa Selaru, Diusir Oleh Persatuan Dayak	https://www.facebook.com/Kazzana.Saranjana?fref=gs&__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARD2uhkoXDWzdAJg13Su_6VezYZyNhirtejttnRkB5j03BVUVbv_MU_hJmqO4GHr2u7N-Vhued9OKuAA&hc_ref=ARRjaZi4JDnHL9MZ0

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

			hEfD7K2hVspRUMwM_F9PxTaLBjB-liqiwPFkdceAMmWdL_QsiM&ref=nf_target&dti=824869188016003&hc_location=group beserta caption Minggu (12/04/2020) di Desa Selaru, Pulau Laut Tengah, Kotabaru (Kalsel)
5	12 April 2020 skj. 03.10 Wita	Video penyerobotan Lahan Warga Desa Selaru Oleh PT MSAM Anak Perusahaan PT Jhonlin Group	https://www.facebook.com/Kazzana.Saranjana?fref=gs&__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARA41F4hIpZtefQsVX9Z-4hRjIf9zko9DL9qiUNQTWWV3kwOW1GGl-zf4aaDQj_NZ6qtXXFBVb3BOzMC&hc_ref=ARRYkw4NujGiuKYy6yno-7loztWJAh3O0rikmkc5bYRGUdP2-hpZXVbbrIkuo0j8edY&ref=nf_target&dti=824869188016003&hc_location=group.
6	15 April 2020 skj. 15.32 Wita	Penggusuran Lahan Masyarakat di Sungai Pinang (Desa Mekarpura), Pulau Laut Tengah, Kotabaru (Kalsel),	https://www.facebook.com/Kazzana.Saranjana?fref=gs&__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARAFr_baLv-W49RAr_eSOTuphWq3CBioRUVZ0bjqYuHG1jURGqnKtGC4XyxVQLQjiyOy-XNKxsEJasOh&hc_ref=ARTkdym5dRtlFrFvWXgY-nN-Ee5ynjdEWg1GW5vaTvGOhQAU316hUabWY_-JpnGwGEk&ref=nf_target&dti=824869188016003&hc_location=group.
7	15 April 2020 skj.	Penggusuran Lahan Masyarakat di Sungai Pinang (Desa Mekarpura), Pulau Laut Tengah, Kotabaru (Kalsel)	https://www.facebook.com/Kazzana.Saranjana?fref=gs&__tn__=%2CdlC-R-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

15.32 Wita

R&eid=ARAFr_baLv-W49RAr_eSOTuphWq3CBioRUVZ0bjqYuHG1jURGqnKtGC4XyxVQLQjiyOy-XNKxsEJasOh&hc_ref=ARTkdym5dRtlFrFvWXgY-nN-Ee5ynjdEWg1GW5vaTvGOhQAU316hUabWY_-JpnGwGEk&ref=nf_target&dti=824869188016003&hc_location=group.

- Tulisan dan video beserta narasi yang dibagikan di channel youtube yang bernama BINTANG KEJORA1214 atau BINTANG POLARIS, antara lain

1.	Penggusuran Lahan Masyarakat Desa Semaras oleh PT MSAM	https://www.youtube.com/watch?v=K7OUEOj03ao
2.	Gusur Kebun Semaras PT MSAM	https://www.youtube.com/watch?v=AeR6nML79_w
3.	Sejarah PT Inhutani II HTI Semaras Menggusur Tanah Adat Dayak	https://www.youtube.com/watch?v=xmjChBDmh8Q
4.	21 Unit Buldozer PT MSAM Menggusur Lahan Warga di Desa Semaras	https://www.youtube.com/watch?v=0plM06apmx0
5.	Video Penyerobotan Lahan Warga Desa Selaru Oleh PT MSAM Anak Perusahaan PT Jhonlin Group	https://www.youtube.com/watch?v=2UUS7zuHoS8
6.	PT MSAM Mau Gusur Lahan Warga di Desa Selaru, Diusir Oleh Persatuan Dayak	https://www.youtube.com/watch?v=d6lHZamAops
7.	Penggusuran Lahan Masyarakat di Sungai Pinang (Desa Mekarpura), Pulau	https://www.youtube.com/watch?v=HfGUejzQZSY

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

	Laut Tengah, Kotabaru (Kalsel)	
8.	Penggusuran Lahan Masyarakat di Sungai Pinang (2)	https://www.youtube.com/watch?v=ajNrDPyx0Hg
9.	Hutan Orang Dayak Kotabaru Pulau Laut, Awas Jangan Digusur	https://www.youtube.com/watch?v=yGzxi-t37wo
10.	Buntut Dari Penggusuran Lahan Secara Sewenang-Wenang, Persatuan Dayak Bersitegang Dengan Polisi	https://www.youtube.com/watch?v=n-idw-Sr4IU

- Tulisan dan video beserta narasi yang dibagikan di BLOGSPOT POSCO CRISIS CENTER PENGGUSURAN LAHAN, antara lain:

1	Pendataan Ganti Rugi Lahan Masyarakat yang Tergusur Oleh Perusahaan Kelapa Sawit PT. MSAM.	https://poskocrisiscenter.blogspot.com/2020/02/pendataan-ganti-rugi-lahan-masyarakat.html
2	Kronologis Penolakan Masyarakat, Orang Dayak Terhadap PT Multi Sarana Agro Mandiri (MSAM)	https://poskocrisiscenter.blogspot.com/2020/02/kronologis-penolakan-masyarakat-orang.html
3	Menuntut Lahan/Tanah Adat/Ulayat Di Areal Konsesi, Hak Masyarakat Yang Dijamin Undang-Undang	https://poskocrisiscenter.blogspot.com/2020/04/menuntut-lahantanah-adatulayat-di-areal.html
4	Konflik Agraria Masyarakat Adat Batu Lasung (Suku Dayak Meratus) Versus PT KODECO Timber	https://poskocrisiscenter.blogspot.com/2020/04/konflik-agraria-masyarakat-adat-batu.html
5	Kumpulan Artikel Berita Konflik Pertanahan Antara Masyarakat Dengan Anak Perusahaan PT Jhonlin Group Sejak 2017	https://poskocrisiscenter.blogspot.com/2020/04/kumpulan-artikel-berita-konflik.html
6	Update Terbaru (08/04/2020): Desa-Desa Yang Tergabung Dalam Persatuan Dayak Perjuangkan Pembebasan Lahan	https://poskocrisiscenter.blogspot.com/2020/04/update-terbaru-08042020-desa-desa-yang.html

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7	Breaking News: Penggusuran Lahan Warga Desa Tanjung Pengharapan Oleh Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT MSAM	https://poskocrisiscenter.blogspot.com/2020/04/breaking-news-penggusuran-lahan-warga.html
8	Intimidasi Mengiringi Penyerobotan Lahan Warga Dayak Meratus Oleh Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit	https://poskocrisiscenter.blogspot.com/2020/04/intimidasi-mengiringi-penyerobotan.html
9	Apakah Penggusuran Oleh Perusahaan Mensejahterakan Masyarakat?	https://poskocrisiscenter.blogspot.com/2020/04/apakah-penggusuran-oleh-perusahaan.html

- Bahwa cara terdakwa membagikan berita tersebut diatas dengan cara terhadap berita video tersangka unggah melalui channel youtube yang bernama BINTANG KEJORA1214 atau BINTANG POLARIS, sedangkan untuk berita berupa gambar dan narasi terdakwa unggah di BLOGSPOT POSCO CRISIS CENTER PENGGUSURAN LAHAN , kemudian terhadap link/ tautan berita baik yang ada di channel youtube maupun Blogspot tersebut terdakwa *copy* terlebih dahulu kemudian tersangka salin ke Grup WhatsApp bernama POSKO CRISIS CENTER LAHAN, WhatsApp jalur pribadi, beranda akun facebook an. Putra Saranjana, beberapa grup di facebook terdakwa dan terdakwa bagikan melalui MESSENGER ke beberapa teman terdakwa. pada pengetauran di media sosial facebook terhadap kiriman terdakwa kirim tersebut telah diatur yaitu dapat dilihat semua orang (gambar bola dunia) dengan tujuan agar semua orang dapat melihat dan membaca terhadap berita – berita yang sudah terdakwa buat tersebut. sedangkan pada berita yang ada di channel youtube dan blogspot tersebut dapat dilihat, dibuka serta dibaca oleh semua orang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45A Ayat (2) UU RI Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Atau

Kedua

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Terdakwa SYAHBUDIN Alias ISAH Alias ABAH PUTRA Bin ASNI dalam kurun waktu Februari 2020 sampai dengan April 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu dalam tahun 2020 bertempat di Dusun Desa Terangkih Rt 02 Kec. Pulau Laut Barat Kab. Kotaba-ru, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, Barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberita-huan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika saksi ASKAR yang merupakan anggota Polres Kotabaru melakukan patroli cyber kemudian menemukan video dan narasi membahas mengenai penggusuran lahan milik masyara-kat yang tidak benar serta berunsur SARA yang dibagikan ke media sosial berupa Facebook dengan nama akun Putra Saranjana sejak kurun waktu bulan Februari 2020 sampai dengan tang-gal 16 April 2020, setelah dilakukan pemantauan dan pencarian terhadap akun Facebook dengan nama Putra Saranjana diketahui pemilik dari akun tersebut adalah terdakwa, selanjutnya dil-akukan penangkapan terhadap terdakwa serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit tablet merk SAMSUNG type Galaxy TAB A7 warna putih dengan IMEI 358525071761344 yang setelah diperiksa ditemukan akun Facebok dengan nama Putra Saranjana, setelah ditanyakan kepada terdakwa diketahui akun Facebok dengan nama Putra Saranjana yang diakui milik ter-dakwa;
- Bahwa selain di akun Facebok dengan nama Putra Saranjana Terdakwa juga mengunggah video dan narasi membahas mengenai penggusuran lahan milik masyarakat yang tidak benar serta berunsur SARA di Channel Youtube bernama BINTANGKEJORA1214 atau BINTANG PO-LARIS, Group WhatsApp bernama POSKO CRISIS CENTER PENGUSURAN LAHAN ser-ta BLOSPOT POSKO CRISIS CENTER PENGGUSURAN LAHAN;
- Bahwa unggahan yang dilakukan terdakwa di Media sosial adalah sebagai berikut:
    - Tulisan dan video beserta narasi yang dibagikan di beranda akun facebook an. Putra Saranjana, antara lain:

1	14 April 2020 skj. 17.53	Apakah Penggusuran Oleh Perusahaan Mensejahterakan Masyarakat?	https://www.facebook.com/Kazzana.Saranjana/posts/884973538593952 (Posko Crisis Center Penggusuran Lahan) beserta caption /

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

			tulisan “Bagi yang memiliki akal dan hati nurani, silahkan jawab pertanyaan ini!.”
2	15 April 2020 skj. 22.03 Wita	Penggusuran Lahan Masyarakat di Sungai Pinang (Desa Mekarpura), Pulau Lau t Tengah, Kotabaru (Kalsel)	https://www.facebook.com/Kazzana.Saranjana/posts/885839235174049 (Channel Youtube Bintang Polaris) beserta caption / tulisan “Breaking News: Penggusuran di Sungai Pinang (Mekarpura), Rabu (15/04/2020).
3	16 April 2020 skj. 05.55 Wita	Penggusuran Lahan Masyarakat di Sungai Pinang (2)	https://www.facebook.com/Kazzana.Saranjana/posts/886094758481830 (Channel Youtube Bintang Polaris) beserta caption / tulisan “Kerusakan parah kebun milik warga Desa Mekarpura akibat penggusuran oleh PT MSAM anak perusahaan PT Jhonlin Group milik Haji Isam.”
4	16 April 2020 skj. 15.32 Wita	Hutan Orang Dayak Kotabaru Pulau Laut, Awas Jangan Digusur	https://www.facebook.com/Kazzana.Saranjana/posts/886355101789129 (Channel Youtube Bintang Polaris) beserta caption / tulisan “Hutan Orang Dayak Kotabaru Pulau Laut, Awas Jangan Digusur”.
5	16 April 2020 skj	Buntut Dari Penggusuran Lahan Secara Sewenang-Wenang	https://www.facebook.com/Kazzana.Saranjana/posts/886551275102845

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

	22.19 Wita	Persatuan Dayak Bersitegang Dengan Polisi	(Channel Youtube Bintang Polaris) beserta caption/ tulisan “Hari ini kawan kita anggota Persatuan Dayak Kotabaru, Sdr. Ahmi yang bersitegang dgn aparat dlm video ini, ditangkap sore tadi dan ditahan di Polsek Pulau Laut Tengah. Untuk diketahui oleh seluruh anggota Persatuan Dayak Kotabaru”.

- Tulisan dan video beserta narasi yang dibagikan di GRUP Facebook dengan nama FORUM DEBAT PENDUKUNG BACALON PILKADA KOTABARU 2020**,** antara lain:

1	18 maret	KRONOLOGIS PENOLAKAN MASYARAKAT, ORANG	https://www.facebook.com/Kazzana.Saranjana?

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2020	DAYAK TERHADAP PT. MULTI SARANA AGRO MANDIRI (MSAM)	fref=gs&__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARDZRozjAM2iyrlN248OJ6ikRzydCyNG5pEvlAdVAfjARgF8g4pbArz8uwjtUcjpwFuQOnEL01QK4Q_E&hc_ref=ARQlAi9-fXY3aWKvb-xuX_GzufMKIJK9_H7t0aZjn4wz1pXbG-Dlx3Loxy2W928Gl7w&ref=nf_target&dti=362753357823449&hc_location=group

Coming Soon....
Jelang Demo Akbar penggusuran lahan masyarakat Pulau Laut oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit PT MSAM.
Demo Akbar ke DPRD Kotabaru tsb. mengundang Solidaritas Masyarakat, Orang Dayak se-Borneo dan juga masyarakat lokal Kotabaru Pulau Laut.
Hari dan tanggal Demo Akbar Penggusuran Lahan (Aksi Solidaritas Pulau Laut) akan diumumkan kemudian.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Tulisan dan video beserta narasi yang dibagikan di GRUP Facebook dengan nama Grup IKHLAS KAWAL H. DENNY UNTUK KAL-SEL 1, antara lain

1	08 April 2020 skj. 12.58 Wita	Update Terbaru (08/04/2020): Desa-Desa Yang Tergabung Dalam Persatuan Dayak Perjuangkan Pembebasan Lahan	https://www.facebook.com/Kazzana.Saranjana?fref=gs&__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARCpY-FLAuZ-gyJk-xZYc_0Xp-Na2SGdfjW6vGt_iIrWPlhr1IusiOe24erPzj0QOukaj2zw8rQUwu09&hc_ref=ARTReSlPI3hZ4mZ3JysegtsWrurzShHuGfkEBgnItDLQaPR2QjmrqvqryqGORElUoAQ&ref=nf_target&dti=824869188016003&hc_location=group beserta caption Kami di Kotabaru sedang merasakan pahit getirnya tanah, lahan dan hutan adat kami digusur dan dirampas. Jangan sampai daerah lain merasakannya juga, pahit sungguh pahit.
2	08 April 2020 skj. 16.19 Wita	Breaking News: Penggusuran Lahan Warga Desa Tanjung Pengharapan Oleh Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT MSAM	https://www.facebook.com/Kazzana.Saranjana?fref=gs&__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARBN8Jyd9YeQhNODo9IfTM5BOxmKJStnXg9crQk5xfANq2hhLgGOc5Hc7oRo2uHMhy8yJgUK4klbJZDP&hc_ref=ARTFr-SHQU3UZ7m-scbMGdHWwd_lZjLNPylLmT4F14fHQv2UuHtPAba_Bp6qTF0ZCa8&ref=nf_target&dti=824869188016003&hc_

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

			location=group beserta caption Breaking News: Penggusuran Lahan Warga Desa Tanjung Pengharapan Oleh Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT MSAM.
3	10 April 2020 skj. 19.43 Wita	Intimidasi Mengiringi Penyerobotan Lahan Warga Dayak Meratus Oleh Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit	https://www.facebook.com/Kazzana.Saranjana?fref=gs&__tn__=%2CdlCH-R-R&eid=ARCe0lwmLdH5jLC-4Ezlvs6bOK9PRmyRqdeytYNqdMxAoJL5P3b2QvjVItVh8o7CgiiY9qaJrFQZfiAx&hc_ref=ARTCvyv_9NNR9HPmmBYHWnyBHLpb1zy4imt6plAlkh_CE6inBq9S8U8I08jKnBqPozs&ref=nf_target&dti=362753357823449&hc_location=group beserta caption Sampai dimanakah ketertindasan ini berlangsung? Adakah lagi diantara pemerintah yang berpihak kepada rakyatnya?.
4	12 April 2020 skj. 15.41 Wita	PT MSAM Mau Gusur Lahan Warga di Desa Selaru, Diusir Oleh Persatuan Dayak	https://www.facebook.com/Kazzana.Saranjana?fref=gs&__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARD2uhkoXDWzdAJg13Su_6VezYZyNhirtejttnRkB5j03BVUVbv_MU_hJmqO4GHr2u7N-Vhued9OKuAA&hc_ref=ARRjaZi4JDnHL9MZ0hEfD7K2hVspRUMwM_F9PxTaLBj

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

			B-liqiwPFkdceAMmWdL_QsiM&ref=nf_target&dti=824869188016003&hc_location=group beserta caption Minggu (12/04/2020) di Desa Selaru, Pulau Laut Tengah, Kotabaru (Kalsel)
5	12 April 2020 skj. 03.10 Wita	Video penyerobotan Lahan Warga Desa Selaru Oleh PT MSAM Anak Perusahaan PT Jhonlin Group	https://www.facebook.com/Kazzana.Saranjana?fref=gs&__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARA41F4hIpZtefQsVX9Z-4hRjIf9zko9DL9qiUNQTWWV3kwOW1GGl-zf4aaDQj_NZ6qtXXFBVb3BOzMC&hc_ref=ARRYkw4NujGiuKYy6yno-7loztWJAh3O0rikmkc5bYRGUdP2-hpZXVbbrIkuo0j8edY&ref=nf_target&dti=824869188016003&hc_location=group.
6	15 April 2020 skj. 15.32 Wita	Penggusuran Lahan Masyarakat di Sungai Pinang (Desa Mekarpura), Pulau Laut Tengah, Kotabaru (Kalsel),	https://www.facebook.com/Kazzana.Saranjana?fref=gs&__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARAFr_baLv-W49RAr_eSOTuphWq3CBioRUVZ0bjqYuHG1jURGqnKtGC4XyxVQLQjiyOy-XNKxsEJasOh&hc_ref=ARTkdym5dRtlFrFvWXgY-nN-Ee5ynjdEWg1GW5vaTvGOhQAU316hUabWY_-JpnGwGEk&ref=nf_target&dti=824869188016003&hc_location=group.
7	15	Penggusuran Lahan	https://www.facebook.com/

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

April 2020 skj. 15.32 Wita	Masyarakat di Sungai Pinang (Desa Mekarpura), Pulau Laut Tengah, Kotabaru (Kalsel)	Kazzana.Saranjana?fref=gs&__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARAFr_baLv-W49RAr_eSOTuphWq3CBioRUVZ0bjqYuHG1jURGqnKtGC4XyxVQLQjiyOy-XNKxsEJasOh&hc_ref=ARTkdym5dRtlFrFvWXgY-nN-Ee5ynjdEWg1GW5vaTvGOhQAU316hUabWY_-JpnGwGEk&ref=nf_target&dti=824869188016003&hc_location=group.

- Tulisan dan video beserta narasi yang dibagikan di channel youtube yang bernama BINTANG KEJORA1214 atau BINTANG POLARIS, antara lain

1.	Penggusuran Lahan Masyarakat Desa Semaras oleh PT MSAM	https://www.youtube.com/watch?v=K7OUEOj03ao
2.	Gusur Kebun Semaras PT MSAM	https://www.youtube.com/watch?v=AeR6nML79_w
3.	Sejarah PT Inhutani II HTI Semaras Menggusur Tanah Adat Dayak	https://www.youtube.com/watch?v=xmjChBDmh8Q
4.	21 Unit Buldozer PT MSAM Menggusur Lahan Warga di Desa Semaras	https://www.youtube.com/watch?v=0plM06apmx0
5.	Video Penyerobotan Lahan Warga Desa Selaru Oleh PT MSAM Anak Perusahaan PT Jhonlin Group	https://www.youtube.com/watch?v=2UUS7zuHoS8
6.	PT MSAM Mau Gusur Lahan Warga di Desa Selaru, Diusir Oleh Persatuan Dayak	https://www.youtube.com/watch?v=d6lHZamAops
7.	Penggusuran Lahan Masyarakat di Sungai Pinang (Desa	https://www.youtube.com/watch?v=HfGUejzQZSY

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

	Mekarpura), Pulau Laut Tengah, Kotabaru (Kalsel)	
8.	Penggusuran Lahan Masyarakat di Sungai Pinang (2)	https://www.youtube.com/watch?v=ajNrDPyx0Hg
9.	Hutan Orang Dayak Kotabaru Pulau Laut, Awas Jangan Digusur	https://www.youtube.com/watch?v=yGzxi-t37wo
10.	Buntut Dari Penggusuran Lahan Secara Sewenang-Wenang, Persatuan Dayak Bersitegang Dengan Polisi	https://www.youtube.com/watch?v=n-idw-Sr4IU

- Tulisan dan video beserta narasi yang dibagikan di BLOGSPOT POSCO CRISIS CENTER PENGGUSURAN LAHAN, antara lain:

1	Pendataan Ganti Rugi Lahan Masyarakat yang Tergusur Oleh Perusahaan Kelapa Sawit PT. MSAM.	https://poskocrisiscenter.blogspot.com/2020/02/pendataan-ganti-rugi-lahan-masyarakat.html
2	Kronologis Penolakan Masyarakat, Orang Dayak Terhadap PT Multi Sarana Agro Mandiri (MSAM)	https://poskocrisiscenter.blogspot.com/2020/02/kronologis-penolakan-masyarakat-orang.html
3	Menuntut Lahan/Tanah Adat/Ulayat Di Areal Konsesi, Hak Masyarakat Yang Dijamin Undang-Undang	https://poskocrisiscenter.blogspot.com/2020/04/menuntut-lahantanah-adatulayat-di-areal.html
4	Konflik Agraria Masyarakat Adat Batu Lasung (Suku Dayak Meratus) Versus PT KODECO Timber	https://poskocrisiscenter.blogspot.com/2020/04/konflik-agraria-masyarakat-adat-batu.html
5	Kumpulan Artikel Berita Konflik Pertanahan Antara Masyarakat Dengan Anak Perusahaan PT Jhonlin Group Sejak 2017	https://poskocrisiscenter.blogspot.com/2020/04/kumpulan-artikel-berita-konflik.html
6	Update Terbaru (08/04/2020): Desa-Desa	https://poskocrisiscenter.blogspot.com/2020/04/update-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

	Yang Tergabung Dalam Persatuan Dayak Perjuangkan Pembebasan Lahan	terbaru-08042020-desa-desa-yang.html
7	Breaking News: Penggusuran Lahan Warga Desa Tanjung Pengharapan Oleh Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT MSAM	https://poskocrisiscenter.blogspot.com/2020/04/breaking-news-penggusuran-lahan-warga.html
8	Intimidasi Mengiringi Penyerobotan Lahan Warga Dayak Meratus Oleh Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit	https://poskocrisiscenter.blogspot.com/2020/04/intimidasi-mengiringi-penyerobotan.html
9	Apakah Penggusuran Oleh Perusahaan Mensejahterakan Masyarakat?	https://poskocrisiscenter.blogspot.com/2020/04/apakah-penggusuran-oleh-perusahaan.html

- Bahwa cara terdakwa membagikan berita tersebut diatas dengan cara terhadap berita video terdakwa unggah melalui channel youtube yang bernama BINTANG KEJORA1214 atau BINTANG POLARIS, sedangkan untuk berita berupa gambar dan narasi tersangka unggah di BLOGSPOT POSCO CRISIS CENTER PENGGUSURAN LAHAN , kemudian terhadap link/ tautan berita baik yang ada di channel youtube maupun Blogspot tersebut terdakwa *copy* terlebih dahulu kemudian terdakwa salin ke Grup WhatsApp bernama POSKO CRISIS CENTER LAHAN, WhatsApp jalur pribadi, beranda akun facebook an. Putra Saranjana, beberapa grup di facebook terdakwa dan terdakwa bagikan melalui MESSENGER ke beberapa teman terdakwa. pada pengetauran di media sosial facebook terhadap kiriman terdakwa kirim tersebut telah diatur yaitu dapat dilihat semua orang (gambar bola dunia) dengan tujuan agar semua orang dapat meilhat dan membaca terhadap berita – berita yang sudah terdakwa buat tersebut. sedangkan pada berita yang ada di channel youtube dan blogspot tersebut dapat dilihat, dibuka serta dibaca oleh semua orang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 14 ayat (1) UURI Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, Bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana surat Tuntutan (*requisitoir)* dengan Nomor Register Perkara Nomoor: PDM-071/Q3.12/Eku.2/07/2020 tertanggal 7 Oktober 2020, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SyahbudIN Alias Isah Alias Abah Putra Bin Asni terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, menerbitkan keonaran dikalangan rakyat yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, ras, agama, dan antar golongan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45A Ayat (2) UU RI Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam surat dakwaan penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syahbudin Alias Isah Alias Abah Putra Bin Asni dengan pidana penjara masing-masing selama masing-masing selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Dan Denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit notebook merk ASUS warna hitam variasi coklat;
- 1 (satu) unit tablet merk SAMSUNG type Galaxy TAB A7 warna putih dengan IMEI 358525071761344 beserta SIM CARD Indosat dengan nomor 085654024982;
- 1(satu) buah blog yang bernama Posko Crisis Center Penggusuran Lahan;
- 1 (satu) buah Chanel Youtube yang bernama Bintang Polaris atau BINTANG KEJORA1214;
- 1 (Satu) buah Group Whatsapp Posko Crisis Center Penggusuran Lahan:
- 1 (satu) buah akun Facebook an Putra Saranjana;
- 1 (satu) unit Hp Trawberry warna putih beserta sim card telkomsel dengan nomor 082251337442;

Dirampas untuk dimusnahkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah handphone merk Galaxy J3 (2016) Model SM-J320G IMEI 1: 356412071345612 IMEI 2: 35641307134561 warna hitam putih beserta sim card telkomsel nomor handphone 08125022283;

Dikembalikan kepada saksi SAHDAT Alias ADAT Bin RUSLI;

- 1 (satu) buah Handphone merk Realme IMEI 1: 865518047712547 IMEI 2: 865518047712547 warna hitam beserta sim card telkomsel nomor handphone085348821177:

Dikembalikan kepada Muhammad Yusuf Als Yusuf Als Usuf Bin (Alm) Amat Zaini;

- 1 (Satu) buha handphone merk OPPO A5 IMEI 1: 862830042776770 IMEI 2: 862830042776762 warna hitam putih beserta sim card AXIS nomor Hanphone 083143801178;

Dikembalikan kepada saksi Ngatin Kumala Als Ngatin Binti (Alm) Hariyadi;

- 1 (Satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime berwarna silver dengan IMEI 1: 357971082063885 IMEI 2: 357972082063883 beserta sim card telkomsel nomor handphone 085245537469;
- 1 (Satu) buah akun facebook an putra mangarang mangarang;

Dikembalikan kepada saksi Wahrianto Als Arang Anak dari (MD) Maskar;

4. Menetapkan masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kotabaru dalam Putusan No,184/Pid,Sus/2020/PN.Ktb tanggal 15 Oktober 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Syahbudin Als Isah Als Abah Putra Bin Asni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan pidana denda sebesar Rp30.000,000,00 (tiga puluh juta Rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) unit notebook merk ASUS warna hitam variasi coklat;
- 1 (satu) unit tablet merk SAMSUNG type Galaxy TAB A7 warna putih dengan IMEI 358525071761344 BESERTA SIM CARD Indosat dengan nomor 085654024982;
- 1 (satu) unit Hp Trawberry warna putih beserta sim card telkomsel dengan nomor 082251337442;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah blog yang bernama Posko Crisis Center Penggusuran Lahan;
- 1 (satu) buah Chanel Youtube yang bernama Bintang Polaris atau BINTANG KEJORA1214;
- 1 (satu) buah Group Whatsapp Posko Crisis Center Penggusuran Lahan;
- 1 (satu) buah akun Facebook an Putra Saranjana;

Ditutup agar tidak dapat diakses kembali.

- 1 (satu) buah handphone merk Galaxy J3 (2016) Model SM-J320G IMEI 1: 356412071345612 IMEI 2: 35641307134561 warna hitam putih beserta sim card telkomsel nomor handphone 08125022283;

Dikembalikan kepada saksi Sahdat Alias Adat Bin Rusli;

- 1 (satu) buah Handphone merk Realme IMEI 1: 865518047712547 IMEI 2: 865518047712547 warna hitam beserta sim card telkomsel nomor handphone085348821177;

Dikembalikan kepada Muhammad Yusuf Als Yusuf Als Usup Bin (Alm) Amat Zaini;

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5 IMEI 1: 862830042776770 IMEI 2: 862830042776762 warna hitam putih beserta sim card AXIS nomor Hanphone 083143801178;

Dikembalikan kepada saksi Ngatin Kumala Als Ngatin Binti (Alm) Hariyadi;

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime berwarna silver dengan IMEI 1: 357971082063885 IMEI 2: 357972082063883 beserta sim card telkomsel nomor handphone 085245537469;
- 1 (satu) buah akun facebook an putra mangarang mangarang;

Dikembalikan kepada saksi Wahrianto Als Arang Anak dari (MD) Maskar;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah)

Setelah membaca :Akta permintaan Banding dari Penuntut Umum tanggal 21 Oktober 2020 dengan Nomor 184/Akta.Pid..Sus/2020/PN.Ktb yang dibuat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

oleh Muhammad Zeidy Ferdian,SH Plt.Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN..Ktb. tanggal 15 Oktober 2020 dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tedakwa sesuai Relaas Pemberitahuan permintaan Banding tanggal 22 Oktober 2020 yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 27 Oktober 2020 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 27 Oktober 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terdakwa sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding Nomor 184/Akta Pid.Sus/2020/PN Ktb tanggal 2 Nopember 2020 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kotabaru;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori banding tanggal 9 Nopember 2020 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 9 Nopember 2020 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penuntut Umum sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra memori banding Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Ktb tanggal 9 Nopember 2020 yang dilaksanakan Jurusita Pengadilan Negeri Kotabaru;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru, seperti tersebut dalam surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing masing untuk Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanggal 22 Oktober 2020 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Kotabaru;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum pada tanggal 21 Oktober 2020 terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN.Ktb . tanggal 15 Oktober 2020, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori Banding pada tanggal 27 Oktober 2020 sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

184/Akta/Pid.Sus/2020/PN Ktb yang pada pokoknya mengajukan keberatan dengan alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusannya, setelah kami cermati dan pelajari Majelis Hakim sependapat dan mengakomodir semua pertimbangan dan pembuktian Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya yang membuktikan unsur – unsur dalam Pasal yang didakwakan yaitu Pasal 45A ayat (2) Jo. Pasal 28 Ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagai berikut :

a. Unsur setiap orang

Setiap orang adalah menunjukkan tentang subjek hukum yaitu ditujukan kepada manusia hidup, secara pribadi sehat jasmani dan rohani yang telah melakukan suatu perbuatan pidana. Bahwa yang diajukan terdakwa adalah SYAHBUDIN Alias ISAH Alias ABAH PUTRA Bin ASNI yang identitas dirinya adalah sebagaimana dalam permulaan sidang.

b. Unsur “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA);

Berdasarkan penjelasan MvT (*memorie van toelichting)* yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya seseorang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya sedangkan “kesengajaan” adalah kehendak yang diarahkan kepada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam Undang – undang atau membayangkan akan timbulnya akibat perbuatan sedangkan tanpa hak adalah bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau kewenangan.

Bahwa yang dimaksud menyebarkan adalah aktifitas menyampaikan informasi tertentu ke orang perseorangan maupun masyarakat dengan perantara media apapun sehingga dapat diakses atau diketahui umum sedangkan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, EDI, Email, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya huruf, tanda, angka, kode, akses, symbol, atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan keterangan terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut :

- Berdasarkan keterangan saksi ASKAR benar bahwa telah menemukan tulisan dan video beserta narasi yang dibagikan oleh akun faceboook atas nama Putra Saranjana yang setelah dilakukan pemeriksaan diketahui milik terdakwa, dan selain facebook tulisan dan video beserta narasi ditemukan juga di chanel youtube BINTANGKEJORA1214 atau BINTANG POLARIS, BLOGSPOT POSKO CRISIS CENTER PENGGUSURAN LAHAN serta yang membuat Group WhatsApp bernama POSKO CRISIS CENTER PENGUSURAN LAHAN;
- Bahwa benar pemilik akun facebook Putra Saranjana, Channel Youtube bernama BINTANGKEJORA1214 atau BINTANG POLARIS, BLOGSPOT POSKO CRISIS CENTER PENGGUSURAN LAHAN serta Group WhatsApp bernama Posko Crisis Center Pengusuran Lahan adalah milik terdakwa sebagai sarana untuk memberitahukan atau menyiarkan jnformasi terkait pembebasan, penggusuran lahan secara sewenang – wenang yang dilakukan PT. MSAM namun isinya menyebut – nyebutkan dan membawa nama suku Dayak/ Pesatuan Dayak yang mengarah pada SARA;
- Berdasarkan keterangan ahli Ikhwanur Rahman postingan yang dilakukan terdakwa berupa tulisan dan video beserta narasi yang dibagikan atau di unggah oleh terdakwa ke media sosial facebook, youtube, BLOGSPOT POSCO CRISIS CENTER PENGGUSURAN LAHAN dan group whatsapp bernama POSKO CRISIS CENTER LAHAN serta melalui jalur pribadi whatsapp merupakan dokumen elektronik yang bersifat informasi;
- Berdasarkan keterangan saksi SAHDAR, saksi pernah mendapatkan dan melihat tulisan dan video beserta narasi yang di kirim langsung oleh terdakwa di whatsapp pribadi saksi dan di group wahtsapp group POSKO CRISIS CENTER LAHAN;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ASKAR, SAHDAT dan Ir Guntara Suwardhana diketahui tulisan dan video beserta narasi tersebut tidak benar atau bohong karena menurut saksi Sahdat Pt

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Msam tidak sewenang-wenang melakukan penggusuran lahan karena telebih dahulu bernegosisasi dan mediasi karena lahan milik saksi hingga sekarang masih tahap negosisasi dan belum digusur, sedangkan keterangan saksi Ir Guntara PT MSAM sudah melakukan ganti rugi tanah tumbuh atas tanah yang terkena land clearing sedangkan untuk pergantian atas tanah tidak dilakukan karena lahan tersebut berada dikawasan Hutan Produksi dan pergantian tanah tumbuh sudah dilakukan pengajuan atas nominal yang telah disepaki, selain itu keterangan saksi ASKAR mengatakan selama ini belum pernah atau tidak pernah ada pelaporan dari masyarakat mengenai pemberitaan yang dilakukan terdakwa

- Bahwa benar, konten yang dibagikan terdakwa baik melalui facebook, youtube, blogspot maupun grup WA tersebut bertentangan dengan norma etika ataupun muatannya berupa penghinaan/ pencemaran nama baik, ujaran kebencian, berita bohong dan penipuan.
- Bahwa benar, akibat beberapa tulisan dan video berisi narasi yang dibagikan terdakwa di media social tersebut, masyarakat menjadi benci dan menganggap bahwa orang – orang dan kelompok seperti PT. MSAM, PT. Jhonlin Group, PT. Inhutani II, Aparat kepolisian dan H. ISAM merupakan orang – orang jahat serta dapat menciptakan kondisi yang tidak kondusif di Kabupaten Kotabaru

Yang menurut Pendapat Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya yang mana bersesuaian pendapat dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusannya sheingga semua unsur dalam pasal tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum.

Namun Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim dalam hal penjatuhan Pidana terhadap terdakwa Syahbudin Alias Isah Alias Abah Putra Bin Asni. Majelis Hakim telah menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan potong masa tahanan serta kewajiban membayar denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan menjalani pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Bahwa terkait hal tersebut penuntut umum berpendapat :

1. Hukuman tersebut dapat tidak menimbulkan efek jera pada terdakwa sehingga tidak tertutup kemungkinan terdakwa akan mengulangi perbuatannya bahkan pihak lain melakukan tindak pidana yang serupa.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Karena masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana dan menggambarkan nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa. Artinya pidana mengadung tata nilai (*value*) dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan apa yang tidak baik. Apa yang yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang. *(Ekaputra, Muhammad dan Abul Khair, Sistem Pidana di dalam KUHP dan Pengaturannya menurut konsep KUHP baru. USU Press Medan).* Sehingga pemidanaan yang terlalu ringan yang diberikan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kotabaru bagi Anak dikhawatirkan tidak akan memberikan efek jera dan justru mendorong munculnya tindak pidana sejenis yang dilakukan oleh pihak lain.

2. Bahwa hukuman terhadap perbuatan terdakwa tersebut diharapkan menjadi tolok ukur bagi masyarakat untuk dapat menggunakan media social secara bijak sehingga tindak pidana serupa tidak akan terjadi lagi.

Oleh karena itu, dengan ini kami meminta supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin menerima permohonan Banding, dan menyatakan agar menjatuhkan putusan sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 7 Oktober 2020;

1. Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, T Bahwa mohon dianggap sebagai satu kesatuan dalam Kontra Memori Banding ini, dokumen pembelaan (pledoi) kami untuk Terdakwa yang kami sampaikan dalam persidangan tanggal 12 Oktober 2020 pada Pengadilan Negeri Kotabaru ;

2. Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai niat untuk melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana Terdakwa dituduh melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 A Ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;

3. Bahwa peristiwa pidana yang didakwakan kepada Terdakwa hanyalah melakukan DESIMINASI informasi kepada masyarakat melalui media sosial berkenaan dengan sesuatu yang manjadi HAK publik untuk mengetahui dan KEWAJIBAN Terdakwa untuk memberikan informasi mengenai informasi yang harus diketahui oleh masyarakat berkaitan dengan pengrusakan tanah dan lahan masyarakat oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. MSAM di Pulau Laut Tengah ;

4. Bahwa sebagaimana memori banding Pemohon Banding yang menyatakan Terdakwa menyebarkan informasi yang menimbulkan isu SARA, adalah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

merupakan kesimpulan yang menyesatkan, karena dalam fakta persidangan tidak ada satupun berita yang menyinggung persoalan SARA ;

5. Bahwa berkenaan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, yang menyatakan Terdakwa menyebarkan informasi bohong dalam membuat konten informasi, sebagaimana keterangan saksi yang dihadirkan dalam persidangan, baik saksi dari Jaksa Penuntut Umum (Sahdat Als Adat Bin Rusli) maupun saksi dari Terdakwa (Emperson, Suparno Als Supar Bin (Alm) Sudiono) kesemuanya menyatakan benar adanya telah terjadi penggusuran tanah dan tanaman warga di Pulau Laut Tengah oleh perusahaan kelapa sawit PT. MSAM ;

6. Bahwa yang menjadi pertanyaan besarnya kemudian adalah, apakah seseorang yang karena kewajibannya menyampaikan informasi mengenai sesuatu yang benar bisa disalahkan apalagi di Pidana ? Kalau seseorang yang menyampaikan kebenaran harus dipidana, maka sungguh ironi penegakan hukum di Indonesia. Bukankah orang yang memberikan informasi yang benar justru harusnya dilindungi secara hukum dan bukan sebaliknya justru menjadi pihak yang dianggap bersalah, sebagaimana kaidah hukum pidana yang menegaskan Kewajiban bagi setiap orang untuk melaporkan kepada Polisi, jika mengetahui terjadinya suatu tindak kejahatan, hal mana dilakukan untuk mencegah terjadinya korban ;

7. Bahwa sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah SWT, Terdakwa tentunya berpegang teguh kepada suatu keyakinan, “sampaikanlah walau itu pahit”, sebagaimana dalam kaidah agama yang Terdakwa pahami dan kaidah hukum yang menegaskan “sampaikanlah kebenaran walau langit akan runtuh” ;

8. Bahwa apa yang dilakukan Terdakwa dengan melakukan Desiminasi informasi adalah merupakan Hak Terdakwa dalam menyampaikan pendapat hal mana tindakan ini adalah merupakan tindakan yang dilindungi oleh UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat, dimana dalam pasal 1 angka 1 menegaskan **:**

> **“**Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

9. Bahwa pendapat saksi ahli Bahasa (dibacakan dalam pesidangan) berkaitan dengan terminologi dakwaan mengenai kata “menghasut” dan berita “bohong”, kami berpendapat bahwa pendapat ahli bahasa hanya merupakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tafsiran yang tidak berdasarkan kepada fakta lapangan. Pertanyaan besarnya kemudian adalah “kalau informasi yang di distribusikan itu berisi konten yang tidak menghasut dan informasi itu benar dan tidak bohong” apakah masih bisa dikatakan informasi yang menghasut dan berita bohong ? Menurut kami keterangan saksi ahli tidak berdasar kepada fakta yang sebenarnya dan patut untuk tidak dipertimbangkan ;

10. Bahwa lebih lanjut saksi ahli bahasa Indonesia tidak bisa menunjukkan makna kalimat negatif sebagaimana keterangan saksi ahli dalam Berita Acara Pemeriksaan. Berita mana yang negatif yang bisa menyebabkan gejolak ? keterangan saksi ahli sangat dangkal dalam pemahaman makna kata negatif. Pertanyaan besarnya kemudian adalah, “apakah kalau informasi yang disampaikan oleh Terdakwa benar sesuai fakta, masih bisa dikatakan Terdakwa menyebarkan informasi negatif ? ;

11. Bahwa sebagaimana keterangan saksi ahli pidana dalam keterangan yang diberikan dalam persidangan (dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum) menyatakan “adanya kehendak dari pelaku untuk menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat dengan cara menyiarkan berita bohong”. Kami tidak bisa memahami pendapat ahli pidana tersebut, karena saksi ahli tidak menyebutkan instrumen pidana apa yang dipakai sehingga menyatakan Terdakwa mempunyai kehendak menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat dengan cara menyiarkan berita bohong. Pertanyaan besarnya kemudian adalah, bagaimana kalau informasi yang disampaikan Terdakwa adalah benar ? apakah masih bisa di pidana ? ;

12. Bahwa ditegaskan dalam Pasal 310 ayat (3) KUHP, yang menyatakan :

> “Perbuatan menista atau menista dengan tulisan tidak dihukum apabila dilakukan untuk membela kepentingan umum atau terpaksa dilakukan untuk membela diri ”.

13. Bahwa Lebih jauh, tindakan yang dilakukan Terdakwa adalah merupakan kewajiban Hukum warga masyarakat saat mengetahui adanya tindakan yang PATUT dicurigai membawa dampak negatif kepada masyarakat, hal mana tindakan Terdakwa adalah merupakan tindakan yang harusnya mendapat perlindungan secara Hukum dan bukanlah sebaliknya, Terdakwa mendapat perlakuan yang tidak wajar dari aparat penegak Hukum dengan menjadikan Terdakwa sebagai pihak yang dituduh melakukan kejahatan ;

14. Bahwa harusnya Terdakwa mendapatkan apresiasi dari negara karena membuka kedok praktek-praktek kesewenang-wenangan yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dilakukan perusahaan kelapa sawit PT. MSAM dalam melakukan pengrusakan tanah dan tanaman warga masyarakat di Pulau Laut Tengah bukan justru sebaliknya mendapat perlakukan pemidanaan kepada Terdakwa oleh negara yang pada hari ini dimana Terdakwa dengan beban yang sangat besar duduk pada kursi BERSALAH dan mengahadapi tuntutan Negara ;

15. Bahwa kami berkeyakinan Majelis Hakim Tinggi akan sangat Arif dan Bijaksana dalam mencermati persoalan yang terjadi, dan kami percaya Majelis Hakim Tinggi tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun dalam melakukan pemeriksaan dan dalam menjatuhkan Putusan kepada Terdakwa ;

Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia

Mencermati Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru dan Memori Banding dari Pemohon Banding, berikut kami sampaikan hal-hal pokok dalam Kontar Memori Banding ini, sebagai berikut :

PUTUSAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI KOTABARU TIDAK MEMPERHATIKAN FAKTA-FAKTA DI PERSIDANGAN

Bahwa dalam proses persidangan saksi-saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum dan oleh Kuasa Hukum Terdakwa secara nyata menegaskan :

1. Bahwa Desimininasi informasi yang dilakukan Terdakwa adalah merupakan berita yang sama sekali tidak ada kaitan dengan isu SARA atau menyinggung perasaan Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan dan konten informasi yang di sampaikan adalah benar adanya dan tidak ada yang salah atau bukan informasi bohong ;

2. Bahwa keterangan saksi ahli Bahasa (keterangan dibacakan) yang dimaksud informasi yang menghasut adalah informasi yang akan mengakibatkan **gejolak, keonaran, perpecahan dalam masyarakat**". Bahwa saksi ahli bahasa Indonesia tidak bisa menunjukkan makna kalimat negatif sebagaimana keterangan saksi ahli dalam Berita Acara Pemeriksaan. Berita mana yang negatif yang bisa menyebabkan gejolak ? Dan konten mana yang dikatakan informasi "ujaran kebencian", "SARA", dan "berita bohong" ;

3. Bahwa sebagaimana keterangan saksi ahli pidana yang menyatakan "adanya kehendak dari pelaku untuk menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat dengan cara menyiarkan berita bohong". Hal mana saksi ahli tidak menyebutkan instrumen pidana apa yang dipakai sehingga menyatakan Terdakwa mempunyai kehendak menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat dengan cara menyiarkan berita bohong ;

Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa Tidak Mempunyai Niat Jahat

Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai niat dalam melakukan perbuatan yang didakwakan, adapun yang terjadi adalah merupakan manifestasi rasa prihatin dengan kondisi masyarakat yang tanahnya diserobot oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. MSAM. dan juga merupakan amanah dari anggota organisasi perkumpulan dayak kepada Terdakwa untuk menyampaikan informasi mengenai kondisi di lapangan.

Dalam doktrin hukum pidana di kenal istilah ”actus non est reus, nisi mens sit rea” atau dalam bahasa inggrisnya yang diterjemahkan menurut Wilson : ”an act is not criminal in the absence of a guilty mind” (Willian Wilson, Criminal Law: Doctrine and Theory, London: Logman, 2003, 67). Pemaknaannya adalah ”suatu perbuatan tidak dapat dikatakan bersifat kriminal jika tidak terdapat kehendak jahat didalamnya”. Pada satu sisi, doktrin mens rea merupakan suatu keharusan dalam tindak pidana, dan pada sisi lain juga menegaskan bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang karena melakukan tindak pidana, sangat ditentukan oleh adanya mens rea pada diri orang tersebut. Dengan demikian berarti bahwa kesalahan terletak pada kesengajaan dari si pembuat, baik disengaja dengan maksud, sengaja dengan sadar kepastian, maupun sengaja dengan sadar kemungkinan.

Dalam peristiwa pidana yang didakwakan kepada Terdakwa ini, sebagaimana keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, secara nyata bahwa perbuatan Terdakwa tidak didasari kehendak jahat (Mens Rea) oleh karenanya perbuatan Terdakwa dapat dimaafkan sehingga Terdakwa harus dibebaskan atau setidak-tidaknya lepas dari segala tuntutan hukum.

HAK TERDAKWA MENYAMPAIKAN PENDAPAT

Bahwa sebagaimana tertuang dalam Undang-undang No. 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di depan umum, dalam pasal 1 angka 1 yang menyatakan **:**

> Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa sebagaimana ketentuan UU Aquo, maka yang dilakukan oleh Terdakwa adalah merupakan hak yang dijamin oleh Undang-Undang.

Informasi Yang Disampaikan Adalah Benar (Bukan Bohong)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa sebagaimana keterangan saksi Sahdat Als Adat Bin Rusli, Saksi Suparno Als Supar Bin (Alm) Sudiono, Saksi Emperson dan keterangan Terdakwa, bahwa informasi yang di desiminasikan adalah merupakan informasi yang benar dan berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan.

Bahwa sebagaimana yang disampaikan oleh R.Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 269), menegaskan : "Terdakwa hanya dapat dihukum dengan Pasal 390 KUHP, apabila ternyata bahwa kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong". Yang dipandang sebagai kabar bohong, tidak saja memberitahukan suatu kabar yang kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian. Menurut hemat kami, penjelasan ini berlaku juga bagi Pasal 45 A Ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang didakwakan kepada Terdakwa.

Bahwa menurut hemat kami, kata "bohong" dan "menyesatkan" adalah dua hal yang berbeda. Dalam frasa "menyebarkan berita bohong" yang diatur adalah perbuatannya, sedangkan dalam kata "menyesatkan" yang diatur adalah akibat dari perbuatan ini yang membuat orang berpandangan salah/ keliru. Selain itu, untuk membuktikan telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal Pasal 45 A Ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dituduhkan kepada Terdakwa maka semua unsur dari pasal tersebut haruslah terpenuhi.

Unsur-Unsur Pidana Yang Didakwakan

Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon banding / Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Banding menegasan unsur-unsur tindak pidana yang dilakuan Terdakwa. Menurut kami dalam peristiwa pidana yang di tuduhkan kepada Terdakwa sama sekali tidak terpenuhi unsur-unsur dalam tindak pidana. Sebagaimana kami tegaskan sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang

Bahwa yang dimaksud setiap orang adalah semua subyek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini manusia tanpa kecuali yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun pembenar;

Bahwa Terdakwa SYAHBUDIN Als ISAH Als ABAH PUTRA Bin ASNI sebagai orang yang mampu bertanggung jawab dan normal sehat serta dikaitkan dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa SYAHBUDIN Als ISAH Als ABAH PUTRA Bin ASNI tidak melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana, karena Terdakwa melakukan desiminasi informasi kepada masyarakat hal mana merupakan hak sebagai manusia dalam memberikan informasi yang benar.

Bahwa sebagaimana yang diketahui dalam pasal 310 ayat (3) yang menegaskan "*Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri".*

Berdasarkan pengertian barang siapa yaitu manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya. Maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Terdakwa tidak bisa dimintai pertanggung jawaban atas tindak pidana yang telah terjadi karena Terdakwa tidak mempunyai niat untuk menghasut orang lain atau tidak ada maksud menyakiti orang lain dalam tindak pidana yang terjadi disamping informasi yang disampaikan Terdakwa adalah sesuatu yang benar adanya.

Dari uraian tanggapan kami tersebut maka unsur "barang siapa" yang mempunyai pengertian manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya adalah tidak terbukti, karena pada Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap tindak pidana yang terjadi. Bahwa apabila unsur setiap orang dalam pasal ini yang dimaksudkan adalah TERDAKWA, maka unsur ini harus dikesampingkan sebelum unsur-unsur lainnya terlebih dahulu dibuktikan kebenarannya.

Jadi berdasarkan fakta hukum tersebut maka unsur "**Barang Siapa**" tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

2. <u>Unsur Dengan Sengaja</u>

Prof. Satochid Kartanegara, S.H. merumuskan kesengajaan sebagai melaksnakan suatu perbuatan, yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak (hukum Pidana, Kumpulan Kuliah, hal.292).

Berdasarkan pendapat Prof. Satochid Kartanegara, S.H., tersebut maka sudah sangat jelas bahwa adanya suatu perbuatan sengaja diawali dengan adanya keinginan untuk berbuat atau bertindak. Rumusan kesengajaan tersebut dihubungkan dengan fakta–fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh bukti bahwa Terdakwa tidak pernah berniat untuk menghasut orang lain dalam melakukan desiminasi informasi yang di sampaikan kepada masyarakat.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Putusan Majelis Hakim Pengadian Negeri Kotabaru yang menyatakan Terdakwa dengan sengaja *menyebarkan berita bohong dan berbau SARA dalam transaksi eletronik*, ini adalah merupakan dalil yang tidak bisa dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan.

Jadi berdasarkan fakta hukum tersebut maka unsur "**Dengan Sengaja**" tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

3. Unsur Tanpa Hak

Sabagaimana diketahui Tanpa Hak adalah merupakan unsur yang berkenaan dengan perbuatan melawan hukum dalam perbuatan yang dilakukan. Berkaitan dengan hal itu dapat kami jabarkan sifat melawan hukum itu ada dua jenis yakni :

a. Sifat melawan hukum formal

Yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum formal adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali jika diadakan pengecualian-pengecualian yang telah ditentukan dalam undang-undang. Melawan hukum berarti melawan udang-undang, sebab hukum adalah undang-undang.

b. Sifat melawan hukum materil

Untuk menentukan apakah unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dapat terpenuhi atau tidak, maka terlebih dahulu akan dikemukakan pokok-pokok pikiran sebagai berikut :

Pasal 6 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan :

"Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya."

Ketentuan ini mengandung sedikitnya 3 (tiga) asas hukum fundamental sebagai dasar pemidanaan yaitu asas legalitas atau asas "tiada pidana tanpa aturan undang-undang yang telah ada" (vide: Pasal 1 ayat (1) KUHP), asas culpabilitas yaitu asas "tiada pidana tanpa kesalahan" (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas "tiada pidana tanpa sifat melawan hukum" (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*).

Ketiga asas di atas yaitu asas legalitas; asas *culpabilitas*; serta asas "tiada pidana tanpa sifat melawan hukum" secara terpadu harus menjadi sandaran dalam Putusan Hakim sehingga Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistik) dengan berpegang pada asas legalitas semata melainkan harus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pula mempertimbangkan aspek non yuridis yang berlandaskan pada asas tiada pidana tanpa kesalahan" (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas "tiada pidana tanpa sifat melawan hukum" (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*), dengan melihat aspek filosofis dan aspek sosiologis, antara lain aspek psikologis dan aspek sosial ekonomis terdakwa dan lain sebagainya sehingga diharapkan putusan tersebut dapat memenuhi 3 (tiga) dimensi keadilan, yaitu mendekati keadilan sosial (*social justice*) dan keadilan nurani (*moral justice*) yang tidak hanya mementingkan keadilan undang-undang (*legal justice*) belaka.

Bertolak dari pokok-pokok pemikiran di atas maka dapat diperoleh simpulan dimana untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipidana atau tidak dalam perkara *a quo* tidak cukup dengan hanya ditinjau sebatas *materiele daad* saja atau tidaklah sekedar membuktikan Terdakwa melakukan penyebaran informasi saja secara "tanpa hak atau melawan hukum", melainkan harus pula mencakupi pembuktian ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa dengan bersandar pada asas "tiada pidana tanpa kesalahan" (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas "tiada pidana tanpa sifat melawan hukum" (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*). Dalam hal ini, Terdakwa tidak dapat dinyatakan "tanpa hak atau melawan hukum" karena tidak ada kesalahan pada diri Terdakwa.

Jadi berdasarkan fakta hukum tersebut maka unsur "Tanpa Hak" tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia

Atas fakta-fakta tersebut, kami tegaskan dan kiranya Majelis Hakim Tinggi sependapat untuk menyatakan bahwa Tidak Terbukti Perbuatan Terdakwa melawan hukum dan merugikan orang lain sebagaimana dalam pasal-pasal yang didakwakan.

Berdasakan tanggapan dan alasan tersebut diatas, Terdakwa / Termohon Banding mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Tinggi Banjarmasin, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru No.184/Pid.Sus/2020/PN.Ktb.

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Syahbudin Als Isah Als Abah Putra Bin Asni tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 A Ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2016 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;

2. Membebaskan Terdakwa Syahbudin Als Isah Als Abah Putra Bin Asni dari Tuntutan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 A Ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;

3. Membebaskan Terdakwa Syahbudin Als Isah Als Abah Putra Bin Asni Dari Tahanan ;

4. Mengembalikan nama baik Terdakwa Syahbudin Als Isah Als Abah Putra Bin Asni Di Masyarakat ;

5. Membebankan biaya kepada Negara.

Atau apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon memberikan putusan lain yang seadil–adilnya (Ex Aequo et bono).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara secara seksama dari Berita acara Persidangan, turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Ktb, tanggal 15 Oktober 2020 dan Memori Banding dari Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Terdakwa, Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Banding melihat adanya suatu fakta hukum yang disampaikan dalam pertimbangan Putusan Pengadilan di Tingkat Pertama sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding dan menyatakan keberatan terhadap berat ringannya pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa, karena hukuman tersebut tidak menimbulkan efek jera pada terdakwa dan kemungkinan terdakwa akan mengulangi perbuatannya bahkan pihak lain melakukan tindak pidana yang serupa, dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan memori banding Penuntut Umum tentang penjatuhan pidana tersebut, oleh karena itu memori banding tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Banding akan memperhatikan dan mempertimbangkan Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Ktb, tanggal 15 Oktober 2020 yang dimintakan banding oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa isi tulisan dan video beserta narasi dapat membuat keonaran di masyarakat dan menimbulkan rasa kebencian antara masyarakat dengan orang-orang dan kelompok seperti PT. MSAM, PT. Jhonlin Group, PT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Inhutani II, Polisi dan H. Isam atau permusuhan antar individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan. Hal itu karena isinya ada menyebutkan dan membawa nama suku Dayak/ persatuan Dayak yang mengarah pada SARA, sementara faktanya masyarakat yang tanahnya digusur tersebut tidak hanya terdiri dari orang Dayak saja melainkan suku-suku lain yang malah merupakan sebagian besar bukan dari suku Dayak;

Menimbang, bahwa sehubungan pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang menyatakan pada pokoknya adalah (i) Terdakwa tidak memiliki niat jahat, (ii) Hak Terdakwa dalam menyampaikan Pendapat, (iii) Informasi yang disampaikan adalah benar, (iv) Tidak ada kebencian atau permusuhan antar suku, dan (v) kritik pemerintah atau institusi pemerintah bukanlah hal terlarang;

Menimbang, bahwa terdahap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang menyebarkan informasi yang diunggah oleh Terdakwa ke *media sosial facebook*, *youtube*, Blogspot Posco Crisis Center Penggusuran Lahan Dan Group Whatsapp Bernama Posko Crisis Center Lahan dengan mengatasnamakan persatuan Dayak yang seolah-olah merupakan presentasi ataupun perwakilan dari orang-orang etnis Dayak sementara yang sebenarnya seluruh anggota yang tergabung dari group tersebut adalah berbagai macam suku selain suku Dayak sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa malah membuat seolah-olah pemilik lahan yang digusur hanya orang Dayak bukan dari beragam orang yang memiliki lahan di wilayah yang digusur tersebut, yang menggunakan *media social Youtube* sehingga berpotensi menimbulkan konflik seolah-olah suku Dayak adalah suku orang yang tanahnya dirampas oleh PT MSAM, masyarakat menjadi benci dan menganggap bahwa orang-orang dan kelompok seperti PT. MSAM, PT. Jhonlin Group, PT. Inhutani II, Polisi dan H. Isam merupakan orang-orang jahat serta dapat menciptakan kondisi yang tidak kondusif khususnya di Kabupaten Kotabaru hal mana juga dapat disebut sebagai berita yang menyesatkan dan berisi kebohongan meskipun memang terdapat penggusuran dan pembebasan lahan oleh PT MSAM di Kabupaten Kotabaru, oleh karenanya Pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mematahkan pembuktian terhadap kesalahan terdakwa atas Dakwaan Penunut Umum;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta diatas Majelis Hakim Tingkat Banding melihat pembelaan dan keberatan Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak dapat diterima karena tidak mematahkan pembuktian unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karenanya dengan memperhatikan apa yang telah dinyatakan terbukti dalam putusan Hakim Tingkat Pertama dimana semua unsur dari Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang RI No.19 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Negeri dalam putusannya karena telah diuraikan secara tepat dan benar sehingga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu , dan pertimbangan hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Ktb, tanggal 15 Oktober 2020 yang di mohonkan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sekama pemeriksaan perkara ini Terdakwa tersebut ditahan maka lamanya Terdakwa tersebut ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 242 KUHAP tidak ada alasan untuk Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP, kepada Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 45A ayat (2) Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Ktb . tanggal 15 Oktober 2020 yang dimintakan banding tersebut;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 Oleh Kami: Mohamad Kadarisman,S.H. selaku Ketua Majelis, Rusmawati, S.H.,M.H. dan Maman Mohamad Ambari, S.H.M.H., .masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 186/Pid.Sus/2020/PT Bjm tanggal 10 November 2020 dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Rajidinnor,S.H.,M.H.. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim Anggota	Ketua Majelis,
Rusmawati, S.H..M.H.	Mohamad Kadarisman,S.H
Maman Mohamad Ambari, S.H.,M.H.	

Panitera Pengganti,

Rajidinnor,S.H.,M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)